

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sumber ajaran Islam. Islam adalah agama sempurna yang diciptakan Allah SWT untuk kita, serta ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah SWT turunkan kepada rasul melalui wahyu Allah SWT sebagai pedoman dan petunjuk jalan manusia menuju surganya Allah dan petunjuk untuk keselamatan umat manusia dari dunia dan akhirat.¹

Islam sangat bijaksana dan sempurna mengenai permasalahan hidup, bahkan tidak ada satupun aspek yang tidak dibicarakan oleh hukum Allah, yaitu mencakup semua aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan penciptanya dan juga mengatur hubungan dengan sesamanya, begitupun mengenai perkawinan.

Allah SWT menciptakan makhluk berpasang-pasangan, begitupun dengan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang paling mulia, berpasangan adalah salah satu fitrah seluruh makhluk di muka bumi untuk melestarikan keturunannya. Manusia diciptakan hidup di dunia ini berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Maka dengan berpasangan itulah manusia dapat memiliki dan memberikan keturunan baik laki-laki dan perempuan untuk senantiasa beribadah dan bertaqwa kepada Allah SWT. Tujuan manusia diciptakan berpasangan adalah untuk saling melengkapi kekurangan satu sama lain karena masing-masing memiliki perannya tersendiri.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Adz-Zaariyat ayat 49, yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Vorkik Van Hoeve, 1959), hlm 105.

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah AWT”.

Manusia pertama yang diciptakan Allah SWT dimuka bumi ini yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa merupakan salah satu contoh bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dan manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan. Karena manusia hidup berpasangan maka adanya ikatan yang sah dan mengikat yaitu perkawinan. Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam, sebab hukum perkawinan mengatur tata-tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk Allah SWT.²

Perkawinan merupakan fitrah manusia yang telah berlangsung sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia yang masing-masing memiliki keturunan, dan bumi ini akan selalu didiami oleh manusia yang dapat memeliharanya. Manusia hidup dengan diberikan karunia oleh Allah SWT dengan perasaan cinta kasih, hawa nafsu serta akal pikiran. Selain itu, perkawinan juga untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia agar dapat melampiaskan syahwatnya dengan cara yang benar, menjaga kehormatan, agama, dan membangun masyarakat yang baik berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Banyak orang yang berumah tangga tidak mengetahui definisi pernikahan, dalam islam definisi pernikahan yaitu penyatuan dua lawan jenis anak Adam, laki-laki dan perempuan dalam sebuah ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis diantara keduanya, serta menyatukan antara kedua keluarganya. Dalam perkawinan bukan hanya sekedar menyatukan dua insan yang berbeda, tetapi juga harus melibatkan keluarga kedua belah pihak, tetapi yang lebih dominan perannya dalam menentukan arah dan tujuan perkawinan itu adalah pasangan suami istri tersebut. Gelombang kehidupan suami istri dalam kehidupan berumah tangga memang sangat dinamis

Pernikahan merupakan ibadah yang dilaksanakan seumur hidup, pernikahan adalah ikatan yang suci pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan yang saling

² Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990), hlm 1.

mencintai tetapi juga keseriusan dari komitmen dikemudian hari. Pernikahan bukanlah sebuah perlombaan, pernikahan juga tidak seindah dan tidak semudah dibayangkan, banyak lika-liku, rintangan dan cobaan hidup yang harus dilewati dan dihadapi bersama. Maka dari itu sebelum memutuskan untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan pernikahan dibutuhkan kesiapan yang matang baik dari segi fisik, persiapan mental, spiritual dan ekonomi.

Setiap pasangan yang akan menikah harus mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, salah satu aspek yang harus diperhatikan yaitu aspek biologis dengan memerhatikan kematangan umur dan kondisi fisik. Kematangan emosional juga menjadi salah satu aspek yang penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan terlebih lagi di usia yang masih muda. Emosi yang sudah matang menjadikan individu tersebut dapat menempatkan dirinya sesuai dengan keadaan atau situasi yang dialaminya, berfikir dahulu sebelum bertindak dan selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan yang ada.

Dalam pernikahan juga dibutuhkan sebuah komitmen, pernikahan yang berhasil bukan hanya didasarkan oleh cinta tetapi didasarkan oleh sebuah komitmen antara kedua pasangan yang akan menikah, calon mempelai sama-sama berkomitmen apapun yang terjadi nanti harus tetap bersama, komitmen adalah sebuah tanggung jawab terhadap pasangan, tidak hanya ada disaat senang tetapi tetap bersama disaat susah, tidak berkhianat dan saling menghargai satu sama lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun tujuan dari perkawinan yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Setiap negara-negara muslim berbeda-beda dalam menentukan pembatasan minimum usia pernikahan, hal ini bertujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi calon mempelai di Negaranya tersebut. Menurut undang-undang batas usia yang ideal untuk menikah yaitu umur 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 6 ayat (2), dan bagi

seseorang yang hendak menikah yang usianya di bawah batas usia yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut harus mendapatkan izin dari orang tuanya. Namun realitanya, batas usia dalam Undang-Undang tersebut seringkali tidak dipatuhi atau diabaikan oleh masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya kasus pernikahan dini.

Batas usia perkawinan merupakan masalah yang kompleks. Problematika mengenai batas usia perkawinan selalu menjadi topik hangat yang selalu diperbincangkan di tengah masyarakat. Banyaknya permintaan dan permohonan dispensasi perkawinan yang masuk dan mendaftar di Pengadilan Agama menjadi kegelisahan tersendiri baik dari kalangan aktifis, akademis hingga instansi.

Dalam agama islam tidak ditentukan secara spesifik dalam menentukan batas usia untuk melangsungkan perkawinan, yang menjadi patokan seseorang agar dapat melangsungkan pernikahan yaitu akil baligh, baligh adalah istilah hukum islam yang menunjukkan bahwa seseorang telah mencapai kedewasaan, apabila seseorang sudah mencapai usia baligh baik laki-laki yang ditandai dengan mimpi basah atau keluarnya cairan sperma maupun perempuan yang ditandai dengan keluarnya darah haid dan sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk maka seseorang tersebut dikatakan telah mencapai kedewasaan. Pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah mencapai akil baligh maka hukumnya sah menurut agama islam karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai ajaran islam.

Di Indonesia pernikahan dibawah umur masih sering terjadi dengan berbagai alasan, banyak remaja yang masih dibawah umur dan belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan yang memutuskan untuk menikah, padahal pernikahan merupakan suatu hal yang suci dan membutuhkan kedewasaan. Maraknya praktik perkawinan di bawah umur itu terjadi karena pengaruh lingkungan, terjadinya insiden hamil diluar nikah, pengaruh kuat dari adat istiadat dan agama, hingga minimnya akses terhadap informasi Kesehatan reproduksi.

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pernikahan dibawah umur bukan melahirkan kemaslahatan terhadap keluarga dan rumah tangga, akan tetapi banyak yang berujung pada perceraian. Perlunya pencegahan pernikahan dini

adalah upaya untuk meminimalisir perceraian. Tidak sedikit pernikahan dini yang berakhir dengan perceraian, dikarenakan para pihak yang melakukan pernikahan masih belum mampu menjalani pernikahan dengan baik. Pihak-pihak yang melakukan pernikahan dini cenderung belum mampu mengelola urusan rumah tangganya sendiri, serta belum siap untuk menafkahi keluarga, karena sebenarnya mental mereka belum matang secara sempurna.³

Dispensasi perkawinan adalah suatu upaya keringanan dan kelonggaran yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilaksanakan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai suami isteri yang belum mencapai batas usia pernikahan menurut peraturan yang berlaku untuk melangsungkan perkawinan agar perkawinan tersebut sah dimata hukum.

Dispensasi nikah diberikan atas dasar mempertimbangkan kemaslahatan apabila terdapat tujuan yang benar-benar dapat diharapkan untuk menyampaikan tujuan pernikahan. Masalah mursalah adalah kebaikan yang tidak disinggung syara' dalam mengerjakannya atau meninggalkannya. Kalau mengerjakannya akan membawa manfaat atau menghindari keburukan.⁴ Pemberian dispensasi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan yang lebih besar dengan berpijak pada metode *maslah mursalah* dan *sadz adz-dzariah*.⁵

Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 sebelum direvisi menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun”. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai baik pria maupun wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun baru diizinkan untuk melangsungkan perkawinan.

Tujuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menaikkan usia perkawinan bagi

³ Dadan Muttaqien, Cakap Hukum: *Bidang Perkawinan Dan Perjanjian* (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm 62.

⁴ Ahmad Hanafi, *Ushul Fikih* (Jakarta: Widjaya, 1975), hlm 144.

⁵ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras 2011) hlm , 53.

Wanita menjadi 19 tahun adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak dibawah umur, karena definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun⁶, selain mencegah pernikahan anak, menaikkan batas usia perkawinan bagi wanita bertujuan untuk menekan angka perceraian.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka dispensasi nikah merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara permohonan izin untuk nikah bagi orang-orang memiliki halangan nikah. Kewenangan ini tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁷

Permohonan Dispensasi kawin di Provinsi Jawa Barat masih berada pada angka yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama yang ada di provinsi Jawa Barat, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi penyumbang angka perkawinan dibawah umur tertinggi di Indonesia berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional tahun 2020, ditemukan bahwa Pengadilan Agama Soreang merupakan Pengadilan yang perkara Permohonan Dispensasi Kawinnya selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, terhitung dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 telah menerima permohonan dispensasi kawin sebanyak 1.011 perkara, data menunjukkan pada Tahun 2019 sebanyak 221 perkara, tahun 2020 sebanyak 452 perkara dan pada tahun 2021 sebanyak 338 perkara⁸.

Maka dari itu kebijaksanaan dan kehati-hatian dari pihak Pengadilan sangat berperan dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin, baik dalam mengabulkan maupun menolak yang harus sesuai dengan alasan yang kuat,

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Yogyakarta: Laksana 2018), hlm 11.

⁷ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, hlm 4.

⁸ Buku Laporan Perkara Tahunan pada tahun 2019-2021 di Pengadilan Agama Soreang.

pertimbangan mengadili permohonan dispensasi kawin juga harus mengacu pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, sehingga jumlah laju permohonan dispensasi kawin dapat ditekan.⁹

Berkaitan dengan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh mengenai tingginya angka perceraian yang terus meningkat di Pengadilan Agama Soreang. Penyusun dalam penelitian ini mengangkat judul: **“FENOMENA TINGGINYA ANGKA PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SOREANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Oleh karena itu, guna memfokuskan pembahasan dan kajian, maka penulis membuat beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sebaran Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Soreang Pada Tahun 2019-2021?
2. Apa Faktor Yang Melatarbelakangi Penyebab Meningkatnya Angka Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Soreang?
3. Apa Akibat Hukum Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di bawah Umur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sebaran perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Soreang Pada Tahun 2019-2021.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi penyebab meningkatnya angka Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Soreang.

⁹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm 204.

3. Untuk mengetahui akibat hukum pemberian Dispensasi Perkawinan terhadap anak di bawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan mampu mengembangkan konsep-konsep ilmu hukum islam khususnya dibidang keperdataan terkait permasalahan Dispensasi Kawin.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan bahan rujukan ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan terkait permasalahan dispensasi perkawinan. Serta penelitian ini diharapkan dapat menarik peneliti lain untuk mengembangkan penelitian lanjutan dan menjadi bahan koreksi dalam pembelajaran tentang permasalahan-permasalahan yang sama atau serupa sebagai pembanding dan menambah wawasan agar dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan dibidang Hukum Perdata, serta menjadi bahan koreksi dalam pembelajaran dan pengembangan ilmu keperdataan khususnya mengenai Dispensasi Kawin. Hal tersebut merupakan salah satu langkah awal untuk mengetahui seperti apa permasalahan yang timbul dalam masyarakat serta penyelesaiannya demi tercapainya suatu keadilan.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian, maka hal yang paling utama dibutuhkan yaitu dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Tinjauan Pustaka bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan wawasan yang menyeluruh tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dalam suatu topik dan menghindari terjadinya persamaan pada sebuah topik penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nafisatussa'adah Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2019 dengan judul skripsi "Peningkatan perkara dispensasi kawin di Pengadilan

Agama Cimahi tahun 2016-2017.”¹⁰ Dalam penelitian tersebut membahas mengenai Faktor yang menyebabkan meningkatnya Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016-2017, yang mana pada penelitian ini masih mengacu aturan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang Faktor-Faktor yang menjadi penyebab meningkatnya angka permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Soreang pasca diberlakukannya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menaikkan usia perkawinan bagi Wanita yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Fahad Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2021 dengan judul skripsi “Implikasi pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap perkara dispensasi kawin : Studi kasus di Pengadilan Agama Ngamprah..”¹¹ Dalam penelitian tersebut membahas Bagaimana implikasi dari perubahan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ngamprah dan efektifitas dari penerapan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam mencegah perkawinan di usia dini.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Teti Dwi Lestari Mahasiswi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2019 dengan judul skripsi “Perkawinan Dibawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah Di Desa Sawahdadap Kabupaten Sumedang”.¹² Dalam penelitian tersebut dibahas mengenai praktek perkawinan dibawah umur akan tetapi tanpa izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama yang terjadi di Kabupaten Sumedang. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu, bahwa pada penelitian ini lebih dibahas mengenai

¹⁰ Nafisatussa'adah, *Peningkatan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cimahi tahun 2016-2017*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SGD Bandung, 2019.

¹¹ Faisal Fahad, *Implikasi pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap perkara dispensasi kawin : Studi kasus di Pengadilan Agama Ngamprah*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SGD Bandung, 2021.

¹² Teti Dwi Lestari, *Perkawinan Dibawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah Di Desa Sawah Dadap Kabupaten Sumedang*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SGD Bandung, 2019.

persoalan dispensasi kawin akan tetapi lebih kepada penyelesaian perkara dispensasi kawin tersebut, sementara pada pada penelitian yang dilakukan oleh Teti Dwi Lestari lebih kepada persoalan perkara dispensasi kawin pada daerah tertentu di Kabupaten Sumedang yang kaitannya dengan praktik perkawinan pada calon pengantin yang masih dibawah umur akan melangsungkan sebuah perkawinan tetapi tanpa mengajukan dispensasi kawin terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama.

4. Jurnal yang diteliti oleh Imam Syafi'i dan Freede Intang Chaosa tahun 2020 yang berjudul "Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)."¹³ Dalam jurnal tersebut membahas mengenai batas usia pernikahan dalam berbagai perspektif, meliputi perspektif hukum islam, perspektif Undang-Undang Perkawinan hingga pandangan *maqashid Syari'ah*, dalam jurnal ini juga membahas mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah. Dalam sebuah penetapan hakim harus memiliki dasar hukum yang dijadikan sebagai pegangan atau pedoman untuk mempertimbangkan dikabulkan atau ditolaknya suatu perkara yang diajukan ke pengadilan agama. Landasan hukum yang dijadikan acuan oleh hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah yakni Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 1919 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah, Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

F. Kerangka Berpikir

Di Indonesia, kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diimplementasikan melalui peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama,

¹³ Imam Syafi'I dan Freede Intang Chaosa, "Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)", Jurnal Mabahits, Vol. 01 No.02 (2020).

Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, dalam praktiknya seluruh lingkungan peradilan itu masing-masing diatur oleh Undang-undang.

Dengan mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, maka Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang secara khusus menyelesaikan perkara antara pihak-pihak yang beragama Islam, Dengan klausul itu, berarti bahwa Peradilan Agama merupakan peradilan negara yang sejajar dengan peradilan-peradilan lainnya di bawah sistem peradilan satu atap, Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama dalam tingkatan peradilan agama. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata pada golongan yang beragama Islam.¹⁴ Salah satu wewenang peradilan agama yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu menangani perkara dalam bidang perkawinan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* yang mana hal ini untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Sayuti Thalib,¹⁵ perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup Bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang membawa pengaruh sangat kuat terhadap keluarga yang kekal, santunmenyantuni, kasih mengasihi tentram dan bahagia.

Perkawinan tidak dapat dilakukan begitu saja, namun segalanya telah diatur dalam hukum Islam dan peraturan undang-undang perkawinan suatu negara, agar perkawinan tersebut mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Selain itu, segala

¹⁴ Aden Rosadi, *Kekuasaan Pengadilan*, Cet 1, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm.95.

¹⁵ Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam: suatu analisis dari UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm 2.

peraturan perundang-undangan maupun aturan lainnya diwujudkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi kehidupan masyarakat Indonesia, salah satunya memberikan ketetapan minimal batas usia bagi calon mempelai yang ingin melaksanakan perkawinan dengan melihat pertimbangan dari segi psikis maupun fisik kedua calon mempelai. tanpa adanya pertimbangan dari segi psikis maupun fisik dalam suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua calon mempelai, dikawatirkan akan membebrikan dampak yang negatif, salah satunya kesejahteraan dalam rumah tangga serta kualitas keturunannya.

Perkawinan yang dilaksanakan pada usia dini akan memberikan dampak negatif atau hal-hal yang tidak sesuai dengan visi misi dari tujuan perkawinan, yakni tercapainya kenyamanan dan ketentraman dalam berumah tangga yang berlandaskan kasih sayang. Tujuan ini tidak akan dapat terwujud jika kedua pasangan belum matang dari segi jiwa maupun raganya. Integritas serta Kematangan diri yang seimbang akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul ketika menghadapi pahit-manisnya kehidupan berumah tangga. Maraknya perceraian saat ini, diduga dari adanya perkawinan pada usia muda.

Dispensasi adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Di dalam hukum administrasi negara dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu perundang-undangan tidak berlaku untuk hal tertentu yang bersifat khusus.¹⁶

Menurut Roihan A. Rasyid,¹⁷ dispensasi adalah pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan bagi pria yang umurnya belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang umurnya belum mencapai 16 tahun, dispensasi nikah diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan.

¹⁶ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2018). hlm 245.

¹⁷ Roihan Rasyid, A, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998). hlm 32.

Sedangkan menurut W. F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra,¹⁸ dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku lagi bagi suatu hal yang istimewa. Dispensasi bertujuan untuk menebus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal khusus.

Jadi kesimpulannya, sesuai dengan namanya dispensasi kawin, maka hukum yang dipakai dan diterapkan adalah hukum pengecualian dari hukum normal, sehingga membolehkan sesuatu yang seharusnya tidak diperbolehkan menjadi boleh karena adanya sebab-sebab tertentu berdasarkan putusan pengadilan Agama.

Tingginya angka perkawinan di bawah umur juga sangat memengaruhi angka perceraian pada pasangan usia muda. Sistem perkawinan di Indonesia yang masih permisif untuk perkawinan bawah umur, dan menjadi celah terjadinya tingkat perkawinan bawah umur yang tinggi. Tingginya angka perceraian pada pasangan muda, menjadi tanda bahaya atas dampak negatif dari pernikahan bawah umur. Penelitian Mies Grijns dan Hoko Horii di Jawa Barat menunjukkan bahwa 50% pernikahan dini berakhir dengan perceraian, bahkan ketika usia pernikahannya baru satu atau dua tahun. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan pasangan dan ketidakmampuan dalam menjalankan rumahtangga secara bersama.¹⁹ Selain itu, pasangan suami istri usia muda juga belum mempunyai emosi yang stabil sehingga tidak jarang mendorong terjadinya pertengkaran bahkan kekerasan dalam rumah tangga dalam menghadapi persoalan kecil

Indonesia merupakan negara hukum, konsekuensi dari negara hukum adalah setiap tindakan yang menimbulkan akibat hukum harus berdasarkan atau berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Unsur pokok dalam suatu negara ialah warga negaranya itu sendiri. Kedudukan kewarganegaraan melahirkan hubungan timbal balik antara negara dan warga negaranya. Oleh karena

¹⁸ H. Khayatudin, *Pengantar Mengenal Hukum Perizinan*, (Kediri: Uniska Press: 2012), hlm 3.

¹⁹ Mies Grijns dan Hoko Horii, "Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns", *Asian Journal of Law and Society*, hlm. 8

itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya

Sebagaimana dinyatakan diatas bahwa dispensasi perkawinan menimbulkan banyak mudharat atau dampak buruk. Oleh karena itu sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi segenap masyarakat Indonesia dalam bidang perkawinan, Undang-Undang Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menaikkan usia perkawinan bagi Wanita menjadi 19 tahun adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak dibawah umur.

Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, diharapkan dapat mengurangi angka permohonan dispensasi perkawinan bagi calon pengantin yang berusia dibawah 19 tahun. Namun, pada kenyataannya pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak masih terus terjadi.

Selanjutnya, pada Bab 2 Pasal 7 ayat (1) dan (2) menerangkan bahwa jika perkawinan tersebut dilakukan oleh pasangan calon yang usianya belum mencapai dari ketentuan yang termaktub pada ayat (1) maka diperbolehkan meminta keringanan (dispensasi) kepada hakim atau pihak pengadilan (pejabat lain) yang telah dipilih oleh kedua orang tua dari calon mempelai.²⁰

Pasca pengesahan dan pemberlakuan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi UU Perkawinan, penurunan angka perkawinan anak belum terlihat secara signifikan. Revisi UU Perkawinan diharapkan dapat menjadi instrumen kebijakan untuk memberikan perlindungan hukum yang semakin kuat bagi anakanak dari praktik pemaksaan perkawinan. Namun implementasinya dan sosialisasi pelarangan batas usia minimum perkawinan masih perlu diperkuat di tingkat pemerintah daerah dan akar rumput.

Efektivitas implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya terkait penerapan ketentuan batas minimal usia perkawinan masih menemui banyak tantangan besar. Pelaksanaan kebijakan turunan UU

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) dan (2).

Perkawinan masih belum optimal dalam menekan angka perkawinan anak di daerah. Kementerian/Lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa telah menyusun banyak regulasi dan program pencegahan perkawinan anak, baik dalam bentuk Stranas PPA, Peraturan Mahkamah Agung, Program Pusaka Sakinah, Perda, Surat Edaran Gubernur/Bupati/Walikota, Perdes, dan sebagainya. Namun, faktanya jumlah perkara/ permohonan dispensasi perkawinan anak masih tetap terus bertambah sepanjang waktu.

Kemudahan dispensasi menjadi celah dan berpotensi melemahkan upaya implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak. Adanya perspektif hukum yang beragam sehingga pada banyak kasus permohonan dispensasi, hakim cenderung kurang/tidak melakukan pendalaman informasi dari sudut kepentingan anak selama proses peradilan dan pengambilan keputusannya. Pemberian dispensasi di Pengadilan Agama cenderung tanpa mempertimbangkan kedaruratan suatu perkara. Dalam mempertimbangkan permohonan usia nikah, hakim tidak hanya berpacu pada undang-undang saja, melainkan hakim juga menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum islam (fiqh). Perlu pertimbangan masalah mursalah (metode ijtihad) dalam hukum islam yang berdasarkan kemaslahatan umum. Hakim mengedepankan konsep masalah mursalah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan.²¹ Allah SWT memiliki tujuan khusus dalam mensyariatkan hukum-Nya yakni untuk memelihara kemaslahatan bagi kehidupan manusia serta untuk menghindari kerusakan (mafsadat), baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Berdasarkan uraian di atas, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Masalah Mursalah. Menurut Abul Wahab Khallaf masalah mursalah adalah sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Sehingga ia disebut masalah mursalah (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).

²¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafik, 2006), hlm 14

1. Sesuatu yang dianggap maslahat yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan.
2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran atau sunnah rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.

Dari teori tersebut dapat disimpulkan Hakim mengedepankan konsep *masalah mursalah* yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta supaya mencegah kemudharatan. Dengan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah anak yang masih dibawah umur maka pernikahannya bisa diakui oleh negara dan memudahkan urusan-urusan yang lainnya.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-Langkah penelitian yang peneliti lakukan dalam penelitian ini:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu suatu metode yang menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi secara nyata yang terjadi pada saat ini. Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.²²

2. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu merupakan data informasi yang didapat melalui keterangan sumber primer dengan cara wawancara langsung dengan para hakim, panitera/panitera pengganti, dan panitera muda permohonan.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdapat dalam 2 jenis, yaitu:

²² Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 15.

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asal dari lapangan agar mendapatkan hasil data yang akurat dan terpercaya.²³ Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan di Pengadilan Agama Soreang yang berupa laporan perkara tahunan dan juga wawancara secara langsung pada hakim dan panitera yang menangani perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Soreang, serta informasi-informasi lainnya yang didapat dari hasil wawancara dan observasi penyusun dengan subjek penelitian yang dituju.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang digunakan sebagai pendukung dan pelengkap data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan guna untuk melengkapi data primer yang bersumber dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel, internet dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara utuh, menyeluruh dan mendalam yang berkaitan dengan hal yang diteliti dari suatu permasalahan yang ada. Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara lisan kepada para hakim, panitera, panitera muda permohonan Pengadilan Agama Soreang yang berkaitan dengan permasalahan dari objek yang diteliti, serta beberapa pihak yang mengajukan perkara permohonan dispensasi nikah

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 106.

b. Observasi

Menurut Subagyo observasi adalah kegiatan melakukan pengamatan langsung di lapangan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena social dengan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan.²⁴ Observasi secara mendalam unuk mengetahui bagaimana kriteria penilaian hakim serta dasar pertimbangan untuk memutus perkara permohonan dispensasi nikah, dengan mengamati secara mendalam jalannya persidangan perkara permohonan dispensasi perkawinan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan dan memperoleh data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang sudah ada. Penulis akan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data secara tertulis yang bersifat dokumenter seperti struktur organisasi lembaga, data perkara dan dokumen yang terkait dengan kondisi perkara Dispensasi Nikah dan dokumen perkara yang ada di lokasi penelitian, metode ini dimaksudkan sebagai bahan bukti penguat.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang digunakan pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian serta mencari beberapa sumber tertulis yang dibutuhkan guna untuk melengkapi data dalam penelitian ini. Dengan hal itu, penulis mengumpulkan data yang didapat dari buku, karya ilmiah, atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

²⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 63.

a. Reduksi data

Reduksi data yaitu mengumpulkan data yang bersumber dari hasil wawancara dan dokumen, kemudian memisahkan data kepustakaan seperti Undang-Undang, karya ilmiah, artikel atau jurnal, buku-buku yang berisi penemuan-penemuan atau pendapat para ahli dan sumber buku lainnya.

b. Penyajian data

Setelah data dikumpulkan, lalu tahap selanjutnya yaitu menelaah dan mengolah seluruh data yang diperoleh, lalu data tersebut dihubungkan dan mengacu pada kerangka berpikir yang telah dirumuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terdapat dalam fokus penelitian.

c. Menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada dan telah diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian.

